



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Serdag RT.04 RW. 08 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai " Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tidar Warung RT.02 RW. 05 Kelurahan Magelang Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/40/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009);
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 15



menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon susah diatur atau melawan terhadap Pemohon;
- b. Termohon banyak nuntut terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk



menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian serta membantah sebagian yang lainnya dalil- dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan berupa; Nafkah terutang karena selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah menerima gaji Pemohon, kompensasi atas kontrakan Pemohon, nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah terutang dan kompensasi atas kontrakan Pemohon, karena memang benar selama membina rumah tangga Pemohon tidak memberikan gaji penghasilan bekerja, namun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan di luar biaya listrik, air dan anak-anak sekolah, yang uangnya diperoleh dari penghasilan kontrakan Pemohon bersama isteri Pemohon yang pertama yang telah meninggal dunia; Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas reflik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi dalam dupliknya secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 15



semula karena uang yang diterima Termohon dari kontrakan Pemohon tidak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terkadang berkurang dari jumlah tersebut serta menolak kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan mut'ah tersebut;

Bahwa atas duplik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensi namun menambahkan tuntutan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 268 / 40 / VII / 2009 tanggal 19-07-2009 di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, dan dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup serta diberi kode P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun Pemohon sering mengeluh tentang Termohon susah di atur atau melawan terhadap Termohon dan Termohon banyak menuntut harta Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah



tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Link. Tidar Warung RT.002 RW.005 Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, namun saksi hanya tahu dari kakak kandung Termohon yang lain, yang menyatakan bahwa Termohon di usir Pemohon dan akhirnya saksi menjemput Termohon dan membawa pulang ke Jawa;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada datang untuk mengajak rukun dengan Termohon bahkan komunikasi dengan saksi pun tidak ada dan saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan cukup sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 15



Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator dan Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, SH. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2011 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain

Termohon susah diatur atau melawan terhadap Pemohon dan Termohon banyak nuntut terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian serta membantah sebagian yang lainnya dalil- dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon,



Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi- saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/40/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 7 dari 15



permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختلر الاسلام نظام للطلاق حين تضرب للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح للربط الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرلر معنلر أن يحكم على أحد للزوجين باللسجن للمؤبد وهذا تأبلم روح للعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang hendak bercerai dengan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk bercerai dari istrinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga suami isteri telah berpisah tempat tinggal sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 9 dari 15



tersebut diatas;

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa Nafkah terutang karena selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah menerima gaji Pemohon, kompensasi atas kontrakan Pemohon, nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan (replik) lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan memberikan nafkah terutang dan kompensasi atas kontrakan Pemohon, karena memang benar selama membina rumah tangga Pemohon tidak memberikan gaji penghasilan bekerja, namun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan di luar biaya listrik, air dan anak-anak sekolah, yang uangnya diperoleh dari penghasilan kontrakan Pemohon bersama isteri Pemohon yang pertama yang telah meninggal dunia dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kata sepakat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut secara berurutan dengan mengetengahkan ketentuan Al-qur'an dan Fiqih Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 berbunyi:



İM»s)-=sÜßJù=İ9ur 7i»tFtB Å\$ra÷êyJø9\$\$/ (\$)ym
İn?tä İúüÉ)GßJø9\$#

Artinya: Kepada wanita- wanita yang diceraikan
(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah
(pemberian) menurut ma'ruf;

2. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَ
لَهَا لِلسَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul
dengan talak raji'i, maka isteri berhak mendapat
tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;

3. Kitab Al Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576
disebutkan:

إِنْ لِلنَّفَقَةِ أَوْ لِعِدَّةٍ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا.

Artinya; Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib
diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak
raji'i oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149
Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isterinya yang
ditalak berupa mut'ah yang layak, nafkah iddah, melunasi mahar
yang terhutang seluruhnya dan memberikan biaya hadlanah untuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi
tentang nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi karena tidak
pernah menerima gaji Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim
menilai, oleh karena Tergugat Rekonvensi selama membina rumah
tangga dengan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan hal tersebut telah diakui oleh
Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut tidaklah menjadi
nafkah terhutang, karena nafkah yang diberikan oleh suami
terhadap isteri tidak perlu dipilah- dipilah apakah dari gaji

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Cig
Halaman 11 dari 15



atau penghasilan lainnya dan nafkah bukanlah sesuatu hal yang harus dimiliki namun sesuatu hal yang diperuntukkan guna kebutuhan hidup saat itu, oleh karenanya tuntutan nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kompensasi atas kontrakan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kontrakan Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh bersama selama berumah tangga dengan isterinya yang pertama yang telah meninggal dunia dan bukan diperoleh selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya maka tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis berpendapat tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan mahar yang telah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketika menikah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya serta menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon Konvensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebaskan Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon yang terdiri dari Drs. Ase Saepudin. H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH dan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Ttd,

Drs. Ase Saepudin. H

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd,

ttd,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Endin

Tajudin, S.Ag

Panitera Sidang,

Ttd,

Hanafi, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	216.000,-
		(dua ratus enam



belas ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Ttd,
DRS. H. ABDULLAH SAHIM

Putusan No.290/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)